

Unit Pelayanan SKCK



or type unknown
JL. BINTANG NO. 3 91212 082337018049

Polrespinrang.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Selatan / Polres

Kabupaten Pinrang / Unit Pelayanan SKCK

Pelayanan Surat izin Keramaian dan Surat Tanda Terima Pelaporan (STTP) Kegiatan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. persyaratan Untuk memperoleh / mendapatkan Surat ijin Keramaian :
 2. a. Proposal Kegiatan
 3. b. izin tempat / lokasi kegiatan
 4. c. Izin / Rekomendasi dari instansi terkait sesuai substansi acara
 5. d. Fotocopy paspor bila melibatkan orang asing
 6. e. Rekomendasi dari polsek setempat
 7. f. AD / ART Organisasi
 8. -
9. persyaratan Untuk memperoleh Surat Tanda Terima Laporan (STTP) :
 10. a. Mengajukan Surat Pemberitahuan Kepada Pihak Kepolisian Yang berisi :
 11. 1. Maksud dan tujuan
 12. 2. Waktu dan lama
 13. 3. Bentuk
 14. 4. Penanggung jawab
 15. 5. Nama dan alamat organisasi/kelompok/perorangan
 16. 6. Alat peraga yang digunakan
 17. 7. Jumlah Peserta
 18. b. Surat Pemberitahuan disampaikan kepada pejabat kepolisian sesuai tingkatan selambat - lambat nya 3x24 jam sebelum kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SKCK



JL. BINTANG NO. 3 91212 082337018049

Polrespinrang.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Selatan / Polres
Kabupaten Pinrang / Unit Pelayanan SKCK

1. Pemohon mengajukan permohonan Izin ditujukan Ke Kapolres Up Kasat Intelkam Polres Pinrang dengan melampirkan Persyaratan
2. Setelah diterima di loket, Petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon dan jenis kegiatan pemohon
3. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan izin pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal
5. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan pemohon sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan Surat Izin dan Surat Tanda Terima laporan (STTP) sesuai keperluan pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Menerbitkan / mengeluarkan Surat izin Keramaian dan Surat Tanda Terima Laporan (STTP)

Pengaduan Layanan